

ANALISIS KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN TPQ DALAM PENDIDIKAN NASIONAL

Wahyu Dwi Warsitasari

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung

Email: warsitasari@gmail.com

Zaenal Arifin

Dosen STIT Sunan Giri Trenggalek

arzafin@gmail.com

Abstract

From its historical aspect, the Al-Qur`an Education Park (TPQ) emerged as a response of the Muslim community to the importance of learning al-Qu`an from an early age. The learning process and institutions are adjusted to the place where the TPQ is held and the resources it has. From the institutional aspect, the TPQ can be held through both level and non-level channels. The position of the TPQ in the national education system is clearly stated in the PP. No. 55 of 2007, that TPQ is a type of Islamic religious education in the form of non-formal diniyah education. TPQ development can be done first from a policy aspect. This policy is a measure of anticipation and adaptation in directing society in the right direction, without having to wait for demands from community members. And for the sake of improving the quality of education at TPQ, the Ministry of Religion can intervene and advocate for the community in order to achieve what has been envisioned.

Keywords: Al-Qur`an Education Park (TPQ), Development, Policy

Abstrak

Taman Pendidikan al-Qur`an (TPQ) dari aspek historisnya muncul sebagai respon masyarakat muslim akan pentingnya belajar al-Qu`an sejak dini. Proses pembelajaran dan kelembagaan disesuaikan dengan tempat TPQ diselenggarakan dan sumberdaya yang dimiliki. Dari aspek kelembagaannya, TPQ dapat diselenggarakan dengan jalur jenjang maupun nonjenjang. Kedudukan TPQ dalam sistem pendidikan nasional secara jelas disebutkan dalam PP. No. 55 Tahun 2007, bahwa TPQ merupakan salah satu jenis pendidikan

keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah nonformal. Pengembangan TPQ dapat dilakukan pertama dari aspek kebijakan. Kebijakan ini sebagai langkah antisipasi dan adaptasi dalam mengarahkan masyarakatnya sesuai dengan arah yang benar, tanpa harus terlebih dahulu menunggu adanya tuntutan dari anggota-anggota masyarakatnya. Dan demi peningkatan mutu pendidikan di TPQ Kementerian agama dapat melakukan intervensi dan advokasi kepada masyarakat dalam rangka mencapai apa yang telah divisikan. Kata kunci: Taman Pendidikan al-Qur`an (TPQ), Pengembangan, Kebijakan

Pendahuluan

Taman Pendidikan Qur`an (TPQ) adalah salah satu tempat pendidikan al-Qur`an yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kepedulian masyarakat Islam terhadap kemampuan masyarakat sendiri dalam menulis dan membaca al-Qur`an merupakan embrio menjamurnya TPQ yang diselenggarakan di seluruh Indonesia. Penerimaan masyarakat terhadap kegiatan TPQ menjadikan tempat ini sebagai subsistem pendidikan al-Qur`an bagi masyarakat Islam semua umur, yaitu anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua yang menginginkan belajar membaca dan menulis al-Quran.

Kegiatan pengajaran di TPQ biasanya difokuskan pada pendidikan al-Qur`an bagi anak-anak pada jenjang pendidikan formal setingkat Taman Kanak-Kanak (TK) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau Sekolah dasar (SD). Hal ini dilakukan oleh kepedulian masyarakat untuk memberi keterampilan khususnya dalam membaca dan menulis al-Qur`an pada usia dini. Selain itu, penanaman *akhlakul karimah* juga tidak terabaikan yang merupakan implementasi dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang biasa disebut dengan istilah pendidikan karakter berbasis masyarakat.

Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.¹ Masyarakat melahirkan beberapa lembaga pendidikan

¹ UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

nonformal sebagai bentuk tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan. Masyarakat merupakan kumpulan individu dan kelompok yang terikat oleh kesatuan bangsa, negara, kebudayaan, dan agama. Setiap masyarakat, memiliki cita-cita yang diwujudkan melalui peraturan-peraturan dan sistem kekuasaan tertentu. Islam tidak membebaskan manusia dari tanggungjawabnya sebagai anggota masyarakat, dia merupakan bagian yang integral sehingga harus tunduk pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakatnya. Begitu juga dengan tanggungjawabnya dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan.

Sebagai bagian dari kegiatan masyarakat, keberadaan TPQ menjadi satu hal yang urgen untuk dioptimalkan dalam mengentaskan program “melek baca tulis al-Qur`an” atau “buta Aksara al-Qur`an”. Menurut hasil survei Institut Ilmu Alquran (IIA) Jakarta pada Juli 2013, sekitar 65 persen umat Islam di Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran alias buta aksara Alquran.² Ini sungguh hal yang memprihatinkan bagi negara yang memiliki warga negara mayoritas muslim dan merupakan negara yang memiliki warga negara beragama Islam terbesar di dunia.

Keberadaan TPQ yang menjadi salah satu pendidikan al-Qur`an bagi anak-anak ditengah-tengah masyarakat Islam seluruh Indonesia menjadi penting dalam kerangka pendidikan nasional belum memiliki standar penyelenggaraan pendidikan yang bisa dijadikan pedoman oleh para pengelola lembaga pendidikan keagamaan berbasis masyarakat.

Kebiasaan lembaga pendidikan berbasis masyarakat didirikan oleh yayasan, lembaga-lembaga sosial keagamaan, masjid, musholla, jama`ah atau masyarakat secara pribadi dengan sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memenuhi standar pendidikan nasional. Kenyataan ini menyebabkan mutu pendidikan al-Qur`an tidak dapat diukur secara nasional sehingga memerlukan sentuhan kebijakan pemerintah khususnya Kementerian Agama yang dalam hal ini Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren untuk pengembangan program-program TPQ.

² IIA Jakarta, <http://www.jpnn.com/read/2013/07/07/180547/Survei-IIA:-65-Persen-Muslim-Buta-Alquran>.

Pembahasan

A. Sejarah Taman Pendidikan Qur`an (TPQ)

TPQ dilihat dari sejarah pertumbuhannya dapat ditelusuri kira-kira pada kurun waktu sekitar tahun 70-an umat Islam yang diwakili oleh para ulama merasakan bahwa pengajian anak-anak di Kota Gede dan sekitarnya mengalami kemunduran yang semakin lama semakin memprihatinkan. Pada umumnya pengajian anak-anak saat itu dalam kondisi tidak stabil, bahkan tidak sedikit macet. Sehingga karenanya hanya ada beberapa pengajian tertentu yang tetap bisa eksis dengan berbagai aktivitasnya.³

Dengan memperhatikan keadaan tersebut, maka pada tahun 1983 diadakan pertemuan para aktivis pengajian anak-anak Kota Gede dan sekitarnya di rumah bapak As`ad Human Selokraman Kota Gede Yogyakarta untuk membicarakan problematika pengajian anak-anak. Hasil pertemuan tersebut di antaranya terbentuk team pembina pengajian anak-anak yang pada awalnya bergerak di Kota Gede Tenggara. Setelah berjalan sekitar 10 tahun, team dapat mengambil kesimpulan bahwa di antara sebab-sebab mendasar yang mengakibatkan mundur/macetnya pengajian anak-anak dikarenakan banyak guru ngaji bahkan pemuda Islam pada umumnya yang tidak bisa mengaji atau membaca Al-Qur`an. Untuk itulah diadakan gebrakan untuk membangkitkan gairah mengaji dengan bentuk kegiatan mengadakan lomba tartil membaca lima surat pendek bagi pemuda, yang diikuti tidak kurang dari 300 peserta dari Kota Gede dan sekitarnya.⁴

Dengan gerakan tersebut maka pengurus pengajian anak-anak An-Nur Karang Prenggan, Kota Gede mengundang beberapa ulama serta tokoh masyarakat untuk mengajari membaca Al-Qur`an bagi para pengasuhnya. Hadir ketika itu lebih dari 30 orang, kemudian baru berjalan beberapa kali para pengurus pengajian anak-anak dari berbagai

³ Balai Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengajaran Baca Tulis Al-Qur`an, *Pedoman Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan, Membaca Menulis Memahami Al-Qur`an, LPTQ Nasional* (Yogyakarta: Tinta Darus Teang HMM Yogyakarta, 1995), hlm. 1.

⁴ *Ibid.*

tempat mengadakan acara pertemuan yang sama. Ini menunjukkan usaha dari beberapa ulama telah mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat, terbukti dalam waktu tidak lebih dari 2 tahun sejak didirikannya telah terselenggara sekitar 600 jamaah tadarus anak-anak muda yang tersebar di mesjid-mesjid dan mushola-mushola di daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kiprahnya, di samping membina jamaah tadarus untuk angkatan mudanya, team tadarus AMM ini juga memperhatikan pengajian anak-anak sesuai dengan historis terbentuknya team, bahkan team berharap dengan membina anak-anak, kelak mereka akan menjadi pionir (perintis) yang sanggup menghidup-suburkan pengajian anak-anak di lingkungannya masing-masing. Oleh karena itu, team terus menerus juga mengamati berbagai problem yang menimpa pengajian anak-anak pada umumnya.⁵

Dari hasil pengamatannya itu, team menyimpulkan bahwa: Pertama, Salah satu problem umat Islam Indonesia yang cukup mendasar adalah prosentase generasi muda Islam yang tidak mampu membaca Al-Qur'an menunjukkan indikasi meningkat. Generasi muda nampak semakin menjauhi Al-Qur'an, dan rumah keluarga muslim terasa semakin sepi dari alunan bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Padahal kemampuan dan kecintaan membaca Al-Qur'an adalah merupakan modal dasar bagi upaya pemahaman dan pengamalan Al-Qur'an itu sendiri. Kedua, Jelas sekali bahwa lembaga-lembaga pendidikan dan pengajaran Al-Qur'an yang ada sekarang ini, belum mampu mengatasi masalah meningkatnya jumlah generasi muda yang tidak mampu membaca Al-Qur'an. Pengajian anak-anak tradisional, yang dulunya berlangsung dengan semarak di kampung-kampung tiap ba'da maghrib sampai Isya', kini terlihat semakin kurang kuantitas dan kualitasnya. Hal ini di samping disebabkan oleh faktor guru ngaji yang semakin langka, dana yang terbatas, sistem penyelenggaraan yang apa adanya, juga disebabkan oleh kalah bersaingnya dengan pengaruh-pengaruh dari luar seperti TV, film, video, radio dan sebagainya.

⁵ Team Tadarus Angkatan Muda Masjid dan Mushola (Yogyakarta), *Buletin Sejarah Lahirnya Pedoman Iqro'* (Yogyakarta: Yayasan AMM Yogyakarta, 1993), hlm. 8.

Sedangkan pengajaran membaca Al-Qur'an lewat pendidikan agama di sekolah-sekolah formal, sangat terbatas waktu dan tenaga pengajarnya, sehingga sulit untuk bisa mengantarkan anak didiknya mampu membaca Al-Qur'an. Ketiga, Terasa sekali bahwa metodologi pengajaran membaca Al-Qur'an yang selama ini diterapkan di Indonesia, khususnya metode Juz-'Amma (Qawaidul Baghdadiyah), sudah saatnya untuk ditinjau kembali dan disempurnakan.⁶

Berpijak dari kesimpulan pengamatan di atas, maka team mencoba mencari bentuk baru bagi sistem dan metode pengajaran membaca Al-Qur'an, yang dianggap bisa dijadikan terobosan untuk mengatasi problem umat Islam di atas. Setelah melakukan studi banding di berbagai lembaga pendidikan Al-Qur'an, antara lain ke pondok Pesantren "Mamba'ul Hisan" sedayu Gresik, TK. Al-Qur'an "Roudlotul Mujawwidin" Semarang, dan ditopang oleh pengalaman mengelola pengajian anak-anak bertahun-tahun dengan dimantapkan berbagai eksperimen. Maka team kemudian mendirikan TK. Al-Qur'an "AMM" di Yogyakarta yang peresmiannya dilakukan pada tanggal 21 Rajab 1408 H. bertepatan dengan 16 Maret 1988 oleh Bapak Drs. H. Junaidi (Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Kanwil DEPAG DIY) selaku pengurus LPTQ DIY, dengan menggunakan buku IQRO' cara cepat belajar membaca Al-Qur'an yang bersamaan waktu itu selesai disusun.⁷

Kehadiran Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an "AMM" (Angkatan Muda Masjid dan Mushala) Yogyakarta pada tahun 1988 mendapat perhatian serius dari rekan-rekan seperjuangan, dengan disusul oleh berdirinya TKA-TPA Gunung Kidul dan Klaten serta di berbagai tempat di Yogyakarta. Kemudian menyusul pulau Jawa Timur oleh Islamiyah madiun dengan aktifis Forum komunikasi remaja Masjid (FKRM). Dari Madiun berkembang ke al-Irsyad Kediri. Demikian pula Departemen Agama/P2A Kabupaten Klaten dan Sukoharjo juga aktif mengembangkannya. Sehingga dengan telah banyaknya TKA-TPA di

⁶ Balai Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengajaran Baca Tulis Al-Qur'an, *Pedoman Pengelolaan ...*, hlm. 2.

⁷ *Ibid.* hlm. 3

berbagai daerah maka dibentuklah Koordinator-Koordinator Wilayah (Korwil) yaitu Korwil Yogyakarta, Surakarta, Madiun dan Kediri.

Pada perkembangan berikutnya, rekan-rekan DPP BKPRMI (Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia) tertarik dan mengundang rekan-rekan DPW dari sepuluh propinsi untuk menyelenggarakan Latihan Manajemen Dakwah (LMD) di kompleks TK. Al-Qur'an "AMM" Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut kami mengajak atau mengamanatkan kepada DPP BKPRMI untuk bersama-sama mengembangkan TKA, dengan harapan akan lebih cepat penyebarannya dikarenakan BKPRMI mempunyai aktivis di berbagai penjuru tanah air. Sehingga pada Munas VI BKPRMI di Surabaya antara lain memutuskan TK. Al-Qur'an sebagai program utama perjuangannya. Setelah itu DPW BKPRMI Kalimantan Selatan mengundang Team Tadarus "AMM" untuk memberikan penataran tentang metode IQRO' dan sistem pengelolaan TKA-TPA disertai penampilan 5 santri TKA "AMM" Yogyakarta. Kemudian setelah melihat keberhasilan TK. Al-Qur'an di Kalimantan Selatan, maka seluruh DPW BKPRMI berlomba-lomba pula mengembangkannya.

Pergerakan baca tulis al-Qur'an di Yogyakarta, mendapat respon positif dari organisasi-organisasi Islam lainnya seperti 'Aisyiyah, Ma'arif, Muslimat NU, PERWATI dan sebagainya tidak ketinggalan turut serta mengembangkannya. Sehingga sistem TKA-TPA "AMM" kini menjadi sarana gerakan umat Islam dan menjadi milik kita bersama. Kebangunan serentak umat Islam ini karena didukung pula adanya penampilan santri kecil, hasil pendidikan yang baru 5 bulan dari waktu diselenggarakannya penataran yang dikelola oleh TK. Al-Qur'an BKPRMI Kalimantan Selatan pada seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Nasional di Palangkaraya, yang disertai oleh salah seorang penatar dari "AMM" Yogyakarta. Dan lebih tersentak lagi setelah ditampilkannya tadarus massal 1500 santri kecil pada arena penutupan MTQ Nasional XVI di Yogyakarta tahun 1991.8

⁸ *Ibid.* blm. 4.

Karena keberhasilan inilah barangkali yang mendorong Lembaga pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) pusat dalam munas-nya yang ke VI di Yogyakarta telah menetapkan team tadarus "AMM" yang mengelola TKA-TPA ini sebagai "Balai Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengajaran Baca Tulis Al-Qur'an" (Keputusan LPTQ Tingkat Nasional No.: 1 Tahun 1991, tertanggal 7 Pebruari 1991), yang peresmianya telah dilakukan oleh Menteri Agama R.I Bapak H. Munawir Syadzali, M.A. pada tanggal 10 Pebruari 1991.

Karena keberhasilan program TKA-TPA dalam mengantarkan santri mampu membaca Al-Qur'an, maka team tadarus "AMM" Yogyakarta yang telah diresmikan menjadi Balai Litbang LPTQ Nasional ini terus mencoba dan mencari bentuk-bentuk lembaga pendidikan pasca TKA-TPA. Hal ini dilakukan karena target pokok dari TKA-TPA adalah menjadikan santri mampu membaca Al-Qur'an sehingga setelah santri mampu membaca Al-Qur'an perlu dipikirkan tentang program lanjutannya. Mulai tahun 1990-1991 telah diuji-cobakan program TKA Lanjutan/TQA sebagai lembaga lanjutan TKA-TPA, dan sejak bulan Agustus 1993 telah diuji-cobakan pula program TQA (Ta'limul Qur'an lil Aulad) sebagai lembaga lanjutan TKAL-TPAL.⁹

Kemudian bersamaan dengan maraknya TKA-TPA di mana-mana, terasa pula akan kebutuhan pada tenaga ustadz-ustadzah. Untuk itu sejak bulan Mei tahun 1991 Team Tadarus AMM telah menyelenggarakan program "Kursus Tartil Al-Qur'an". Melalui kursus ini diharapkan dapat melahirkan ustadz-ustadzah TKA-TPA yang berkualitas. Dan ternyata kursus ini tidak hanya diminati ustadz-ustadzah TKA-TPA saja, tetapi juga oleh guru agama, muballig, khatib dan imam shalat yang ingin men-tashih-kan bacaan Al-Qur'an-nya. Demikianlah kursus ini akhirnya berkembang dengan berbagai macam sasaran peserta.¹⁰

⁹ *Ibid.* hlm. 4.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 5.

Keberadaan pendidikan al-Qur'an tersebut membawa misi yang sangat mendasar terkait dengan pentingnya memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai al-Qur'an sejak usia dini. Kesemarakannya ini menemukan momentumnya pada tahun 1990-an setelah ditemukan berbagai metode dan pendekatan dalam pembelajaran membaca Al-Qur'an. Kini lembaga pendidikan al-Qur'an berupa TKA/TKQ, TPQ/TPQ dan TQA atau sejenisnya telah cukup eksis. Dengan disahkannya PP No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, makin memperkokoh keberadaan lembaga pendidikan Al-Qur'an ini, sehingga menuntut penyelenggaraannya lebih profesional.¹¹

Seiring dengan perkembangan TPQ, muncul berbagai metode bacaan selain iqro`, yaitu: al-Baghdadi, Qiraati, al-Barqi, Insani, Tartila dan lainnya sebagainya. Perbedaan metode ini biasanya disesuaikan dengan latar belakang atau sumber daya manusia atau guru yang menjaga di TPQ. Kesemuanya ini menjadi cara bagaimana peserta didik dapat membaca al-Qur'an dengan cepat dan tepat.

B. Pengertian TPQ

Dewasa ini ada beberapa istilah TPQ yang berkembang di tengah-tengah masyarakat untuk memberi predikat atau julukan secara umum pada lembaga Pendidikan Al-Qur'an. Misalnya, ada yang memberi nama MDA (Madrasah Diniyah Al-Qur'an) TKQ (Taman Kanak-kanak Al-Qur'an), TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an), TA (Taman Al-Qur'an), BBA (Bimbingan Baca Al-Qur'an), SPA (Sanggar Pendidikan Al-Qur'an) LPQ (Lembaga Pendidikan Qur'an).¹² Selain itu, ada juga yang menyebutnya secara lebih salafiy, yaitu *Ta'limul Qur'an lil Aulad* (TQA). Perbedaan-perbedaan semacam itu tidak bersifat prinsipil, namun yang penting adalah mempunyai misi dan tujuan yang sama.

¹¹ Hatta Abdul Malik, Pemberdayaan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Alhusna Pasadena Semarang, *Jurnal Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan* (Semarang: UIN Walisongo, Vol. 15 No. 2 tahun 2013), hlm. 389. Lihat. <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/dimas/article/view/60/32>. diakses Januari 2017.

¹² Balai Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengajaran Baca Tulis Al-Qur'an, Pedoman Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan, Membaca Menulis Memahami Al-Qur'an, *LPTQ Nasional* (Yogyakarta: Tinta Darus Teang HMM Yogyakarta, 1995), hlm. 6.

Berbagai perbedaan nama pendidikan al-Qur`an tersebut, sekarang secara khusus sudah diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa Pendidikan Al-Qur`an terdiri dari Taman Kanak-Kanak al-Qur`an (TKA/TKQ), Taman Pendidikan al-Qur`an (TPQ/TPQ), Ta`limul Qur`an lil Aulad (TQA), dan bentuk lainnya yang sejenis.¹³ Perkembangan lembaga pendidikan al-Qur`an yang begitu pesat menandakan makin meingkatnya kemampuan kesadaran masyarakat. akan pentingnya kemampuan baca tulis al-Qur`an dan keberadannya di Indonesia,

TPQ atau TPA kepanjangan dari Taman Pendidikan Qur`an adalah lembaga pendidikan dan pengajaran Al-Qur`an untuk usia SD (7-12 tahun). Lembaga pendidikan ini hampir sama dengan Taman Kanak-kanak Al-Qur`an atau lembaga pendidikan untuk anak usia TK (4-6 tahun). Perbedaan yang pokok adalah pada usia anak didiknya serta frekuensi hari masuknya. Jika TKA, masuk 6 kali dalam seminggu sedang TPQ masuk minimal 3 kali dalam seminggu. Dasar pertimbangan adanya perbedaan tersebut karena setiap pertemuan, jam waktu belajar taman kanak-kanak Al-Qur`an relatif lebih cepat dibandingkan jam belajar siswa Taman Pendidikan Al-Qur'an.¹⁴

Melihat dari istilah term Taman Pendidikan Al-Qur`an (TPQ), maka jelas menunjukkan bahwa TPQ adalah tempat belajar al-Qur`an bagi peserta didik pemula kategori semua umur, yang masih belum bisa membaca dan menulis al-Qur`an. Menurut Kanwil Departemen Agama Jawa Timur, TPQ adalah lembaga pendidikan dan pengajaran Islam untuk anak-anak, remaja dan dewasa yang menjadikan anak didiknya mampu membaca Al-Qur`an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid.¹⁵ Salahuddin mendefinisikan TPQ sesuai dengan istilah umum taman yang biasa digunakan untuk pendidikan usia dini,

¹³ PP. No. 55 tahun 2007 pasal 24 ayat 2.

¹⁴ Balai Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengajaran Baca Tulis Al-Qur`an ..., hlm. 6.

¹⁵ Bidang Penamas Kanwil Depag Jawa Timur, *Juknis Pengelolaan Taman Pengajian Al-Qur`an* (Surabaya: Kanwil Depag Jatim, 2006).

seperti Taman kanak-kanak (TK). Ia mengatakan bahwa TPQ adalah lembaga pendidikan non-formal yang mengajarkan baca dan tulis huruf Al-Qur'an kepada anak sejak usia dini, serta menanamkan akhlaqul karimah yang terkandung dalam Al-Qur'anul Karim.¹⁶

Menurut istilah Hajar Dewantoro, sebagaimana dikutip oleh Shalahudin, TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an) merupakan jenis pendidikan luar sekolah bagi anak-anak muslim. TPQ sebagai kekuatan pendidikan Islam yang muncul dengan metode dan teknik baru yang dapat menghasilkan output yang mampu membaca Al-Qur'an dalam waktu yang relatif singkat. Dapat kita saksikan produk TPQ dengan bangga diwisuda oleh seorang Menteri bahkan tidak tanggung-tanggung oleh Presiden (zaman Presiden Soeharto). Tetapi sampai saat ini belum terpikirkan tindak lanjut dari usaha pendidikan ini, karena selesai wisuda selesailah usaha pendidikan tersebut. Tetapi, harus diakui bahwa jenis pendidikan Qur'an ini, merupakan hasil inovasi dari model pengajaran Al-Qur'an model lama. Model pendidikan TPQ yang ada sekarang merupakan hasil inovasi pendidikan dan perbaikan model pengajaran Al-Qur'an tempo dulu itu. Maka dalam model TPQ, seorang peserta didik tidak perlu berlama-lama belajar membaca Al-Qur'an. Dalam waktu singkat ia telah dapat menguasainya, maka apabila dilihat dari segi didaktik metodik, TPQ lebih efektif dan efisien dari pada model pengajaran Al-Qur'an model lama.¹⁷

Dari beberapa pendapat atau definisi diatas, ada beberapa ciri pendidikan al-Qur'an yang dapat diklasifikasikan sebagai TPQ, yaitu: (1) tempat belajar al-qur'an bagi pemula atau yang baru belajar al-Qur'an; (2) Materi atau konten/isi pelajarannya seputar menulis dan membaca al-Qur'an saja; (2) Peserta didik tidak dibatasi oleh umur (anak-anak sampai orang tua).

C. Kedudukan TPQ dalam Sistem Pendidikan Nasional

¹⁶ Salahuddin, *Tipologi Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an*, *Jurnal Edukasi Edisi 3/Vol: 2 Tahun 2013*, Sidoarjo: PPs Umsida, hlm. 6.

¹⁷ Salahuddin, *Tipologi Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an ...*, hlm. 139.

Keberadaan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) pada dasarnya adalah untuk membantu peran orang tua selaku pendidik dan pengajar dirumah, serta membantu peran guru-guru selaku pengajar di sekolah. Selain itu, keberadaan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) juga dimaksudkan untuk mendukung dan membantu program atau usaha pemerintah menuju tercapainya tujuan Pendidikan nasional, khususnya dalam sisi penanaman akidah serta pengembangan iman dan takwa juga budi pekerti yang baik (*akhlakul karimah*). Serta dalam rangka mengantisipasi buta huruf al-Qur'an dan sebagai pengamalan dari perintah Allah swt, dalam surat al-Alaq, yaitu:

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، إِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ،
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Artinya: “*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam (Allah mengajar manusia dengan perantaraa tulis baca). Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.*”¹⁸

TPQ yang merupakan kegiatan yang diselenggarakan masyarakat sebenarnya sudah memiliki legal formal sebagaimana UU sisdiknas atas banwa: (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat; (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional; (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapanhidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja,

¹⁸ QS. Al’Alaq (96): 1-5.

pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.¹⁹

Dalam kerangka Pendidikan Nasional, TPQ merupakan lembaga pendidikan keagamaan non formal yang berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.²⁰ Taman Pendidikan Al-Qur'an merupakan lembaga pendidikan non-formal yang memiliki fungsi strategis bagi: menanamkan kecintaan dan pemahaman Al-Qur'an bagi generasi muslim penerus kejayaan Islam di bumi nusantara; serta memasyarakatkan nilai-nilai Al-Qur'an bagi kehidupan nyata di masyarakat secara kontinyu, dari generasi ke generasi. Fungsi dan tujuan pendidikan keagamaan termasuk didalamnya TPQ diatur secara spesifik di Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Keagamaan, yaitu: (1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama; (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.²¹

Kedudukan TPQ dalam sistem pendidikan nasional secara jelas disebutkan dalam PP. No. 55 Tahun 2007, bahwa TPQ merupakan salah satu jenis pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah nonformal. ²² TPQ sendiri merupakan salah satu nama dari pendidikan al-Qur'an selain nama-nama lain yang disesuaikan dengan daerah masing-masing seperti Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ) dan Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA), dan bentuk lain yang sejenis

¹⁹ UU sisdiknas No. 20 tahun 2003 Pasal 26.

²⁰ *Ibid.*, Pasal 30 (1)

²¹ PP. No. 55 Tahun 2007 Pasal 8 ayat (1) dan (2).

²² PP. No. 55 Tahun 2007 Pasal 8 ayat (1).

seperti TPA (Taman Pendidikan Al-Qur`an) sebagai sebutan lain dari TPQ yang dapat diselenggarakan atau dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang.²³

Sebagai pendidikan nonformal, TPQ memiliki keleluasaan atau kemandirian dalam menentukan kurikulum yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan peserta didik. Di wilayah dengan wilayah yang lain tentunya berbeda dari segi umur peserta didik, alokasi waktu, tingkat kompetensi dan skill tentang membaca dan menulis al-Qur`an atau hanya membaca al-Quran saja. Semua ditentukan kebijakan lembaga TPQ masing-masing sesuai dengan input peserta didiknya.

Berdasar UU no. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP. No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Keagamaan, Direktorat Pendidikan Islam pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Depag RI Tahun 2008 membuat tabel klasifikasi Pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Adapun TPQ termasuk dalam klasifikasi pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat pada jalur nonformal. Klasifikasi dan pengelompokan lembaga pendidikan tersebut secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel peta pendidikan Islam di bawah ini.²⁴

²³ PP. No. 55 Tahun 2007 Pasal 24 ayat (1) dan (3).

²⁴ *Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Depag RI, Buku Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tahun 2008.*

Jenis	Pendidikan		Pendidikan Keagamaan Islam				
			Diniyah			Pondok Pesantren	
	Formal	Non/In-formal	Formal	Non/In-Formal Berjenjang	Non/In-formal Tanpa Jenjang	Formal	Non/In-Formal
Tinggi	PT		Ma'had	Diniyah Takmiliyah			Ma'had
Menengah	MA, MA Kej.	Paket C	Diniyah	Diniyah Takmiliyah	Majlis Taklim, TKQ, TPQ, TQA, dll	Muadalah	Pengajian Kitab
Dasar	MI, MTs	Paket A, Paket B, Wajar Dikdas Salafiya h Ula dan	Diniyah Ula, Diniyah Wustha	Diniyah Takmiliyah Awwaliyah, Diniyah Takmiliyah Wustha			Pengajian Kitab Ibtidai & Tsanawi
PAUD	RA		Diniyah Athfal				

Tabel 1. Peta Pendidikan Islam

Dilihat dari tabel di atas, TPQ termasuk kategori Pendidikan nonformal. Dalam klasifikasi ini, diniyah non formal dibagi menjadi dua yaitu berjenjang dan tanpa berjenjang. Yang termasuk lembaga pendidikan diniyah nonformal berjenjang adalah *diniyah takmiliyah awaliyyah*, *diniyah takmiliyah wustha*, *diniyah takmiliyah ulya* dan *diniyah takmiliyah 'Aly*. Dan yang termasuk diniyah non formal tanpa jenjang adalah Taman Kanak-kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), *Ta'limul Qur'an Lil Aulad* (TQA), Majelis Taklim.

D. Analisis Kebijakan dan Pengembangan TPQ dalam Pendidikan Nasional

Salah satu visi daripada TPQ pada dasarnya tercermin dari motto lembaga masing-masing. Akan tetapi, secara umum, TPQ memiliki berupawa mewujudkan atau menyiapkan generasi Qur'ani menyongsong masa depan gemilang. Sedangkan misi dari pada TPQ adalah bersifat *dwi tunggal*, yaitu misi pendidikan dan misi dakwah Islamiyah. Selaku pembawa misi pendidikan, TPQ tampil berdampingan dengan pendidikan formal, yaitu pendidikan yang sederajat dengan pendidikan SD atau MI yang segala sesuatunya diatur oleh pemerintah. Sedangkan, selaku pembawa misi dakwah, lembaga yang bersifat *non formal* ini diharapkan dapat menjadi pemantap atau penunjang misi pendidikan keagamaan (Islam) dalam kurikulum pendidikan formal yang porsinya dipandang kurang.

Adanya visi dan misi yang baik dari lembaga TPQ ini menimbulkan keinginan pemerintah untuk melakukan berbagai upaya agar kegiatan pendidikan Qur'an yang selama ini berjalan berkembang secara baik dan profesional. Maka lahirlah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus TPQ, antara lain PP. Nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan keagamaan dan peraturan lain. Dari berbagai kebijakan tersebut diharapkan kegiatan TPQ yang merupakan pusat kegiatan belajar masyarakat yang berbasis keunggulan lokal. Pusat kegiatan belajar masyarakat dalam arti menjadi satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam arti pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah. 25

Kebijakan pemerintah dalam arti kebijakan pendidikan banyak dikonotasikan dengan bsoebijanti sebagaimana Rahmad kutib

²⁵ PP. No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 1

menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan sangat dekat dengan istilah perencanaan pendidikan (*educational planning*), rencana induk tentang pendidikan (*master plan of education*), pengaturan pendidikan (*educational regulation*), kebijakan tentang pendidikan (*policy of education*), serta istilah lain yang mirip dengan istilah tersebut. Namun bila dicermati lebih dalam istilah-istilah itu sebenarnya memiliki perbedaan isi dan cakupan makna dari masing-masing yang ditunjuk oleh istilah tersebut.²⁶

Menelaah berbagai kebijakan seputar pendidikan baik perencanaan, pengaturan baik berupa UU, PP maupun SKB menteri tentang kebijakan dan implementasi kebijakan pendidikan yang termasuk didalamnya pendidikan Al-Qur'an yang telah dilakukan pemerintah, khususnya kantor Kementerian Agama. Kebijakan ini, tentunya didasarkan pada teori-teori kebijakan yang ada, maka dilihat dari perencanaan pendidikannya menggunakan pendekatan *social demand approach*. Pendekatan perencanaan pendidikan ini lebih berorientasi kepada kebutuhan dan tuntutan masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan itu sendiri dan sebagai pengguna lulusan lembaga pendidikan. Menurut Enoch dalam Soenarya, permintaan masyarakat yang berupa kebutuhan dan tuntutan ini setidaknya digunakan dalam tiga bentuk, 1) bila sasaran rencana pendidikan ditekankan pada faktor kependudukan, 2) bila sasaran rencana pendidikan didasarkan pada tujuan nasional suatu bangsa yang sesuai dengan aspirasi sosial dan kemauan politik pemerintah, dan 3) bila proyeksi rencana didasarkan pada analisis kebutuhan individu terhadap pendidikan.²⁷ Dalam pendekatan ini, *need and want user* atau masyarakat menjadi dasar bagi lembaga pendidikan, seperti TPQ dalam penyusunan rencana pendidikan khususnya bidang kurikulum. Penekanan kepada aspek

²⁶ Rahmad Salahuddin, Kebijakan Pengembangan Pendidikan Al-Qur'an Di Kabupaten Pasuruan, *Jurnal JKMP* (Umsida, ISSN. 2338-445X, Vol. 1, No. 2, September 2013), hlm. 206. Lihat [http://fisip.umsida.ac.id/tinymcepuk/gambar/file/8.RahmadSalahuddin\(1\).pdf](http://fisip.umsida.ac.id/tinymcepuk/gambar/file/8.RahmadSalahuddin(1).pdf). Diakses Januari 2017.

²⁷ Endang Soenarya, *Teori Perencanaan Pendidikan: Berdasarkan Pendekatan Sistem* (Yogyakarta: Adicita, 2000), hlm. 56.

pemerataan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam menggunakan jasa pendidikan dan pendayagunaan lulusan dalam masyarakat atau dunia kerja merupakan ciri utama dari pendekatan ini.

Selain itu, dilihat dari ketersediaan sumberdaya yang ada, pendekatan kebijakan yang dikembangkan adalah pendekatan man-power. Pendekatan man-power adalah pendekatan yang menitikberatkan kepada pertimbangan-pertimbangan rasional dalam rangka menciptakan ketersediaan sumberdaya manusia (human resources) yang memadai di masyarakat. Pendekatan man-power ini tidak melihat apakah ada permintaan dari masyarakat atau tidak, apakah masyarakat menuntut untuk dibuatkan suatu kebijakan pendidikan tertentu atau tidak, tetapi yang terpenting adalah menurut pertimbangan-pertimbangan rasional dan visioner dari sudut pandang pengambil kebijakan tersebut.²⁸

Dengan kewenangan dan kemampuan dari kementerian agama yang mampu melihat jauh ke depan cita-cita yang akan menjadi tujuan masyarakatnya, maka kementerian agama dapat membuat langkah-langkah antisipasi dan adaptasi dalam mengarahkan masyarakatnya sesuai dengan arah yang benar, tanpa harus terlebih dahulu menunggu adanya tuntutan dari anggota-anggota masyarakatnya. Untuk selanjutnya kementerian agama melaksanakan intervensi dan advokasi kepada masyarakat dalam rangka mencapai apa yang telah divisikan. Dengan demikian pemerintah sebagai yang berwenang merumuskan suatu kebijakan memiliki legitimasi kuat untuk merumuskan kebijakan pendidikan dengan alasan-alasan sebagaimana di atas.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. TPQ merupakan gerakan yang lahir dari keprihatinan masyarakat akan minimnya kemampuan baca dan tulis al-Qur`an sehingga merupakan pusat beis keunggulan lokal;

²⁸ Rohman, *Perencanaan Pendidikan* (Yogyakarta: Duta, 2009), hlm. 116-117.

2. TPQ dalam perkembangannya adalah lembaga atau wadah yang memberikan penekanan pembentukan karakter anak-anak bangsa;
3. TPQ dalam kerangka pendidikan nasional adalah jenis pendidikan diniyah nonformal yang dapat diselenggarakan dengan jalur jenjang maupun nonjenjang;
4. Dari sisi kebijakan penyelenggaraan TPQ, pemerintah mendasarkan pada pendekatan kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya manusia di tengah-tengah masyarakat sehingga pembinaan-pembinaan yang dilakukan sesuai dengan gejala atau fenomena masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Bidang Penamas Kanwil Depag Jawa Timur, *Juknis Pengelolaan Taman Pengajian Al-Qur'an*, Surabaya: Kanwil Depag Jatim, 2006.

Balai *Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengajaran Baca Tulis Al-Qur'an*, *Pedoman Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan, Membaca Menulis Memahami Al-Qur'an, LPTQ Nasional*, Yogyakarta: Tinta Darus Teang HMM Yogyakarta, 1995.

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Depag RI, *Buku Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tahun 2008*.

Rohman, *Perencanaan Pendidikan*, Yogyakarta: Duta, 2009.

Salahuddin, *Tipologi Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an*, *Jurnal Edukasi*, Sisoarjo: Umsida, Ed. 3, Vol: 2 Tahun 2013

Salahuddin, Rahmad, *Kebijakan Pengembangan Pendidikan Al-Qur'an Di Kabupaten Pasuruan*, *Jurnal JKMP*, Umsida, ISSN. 2338-445X, Vol. 1, No. 2, September 2013.

Soenarya, Endang, *Teori Perencanaan Pendidikan: Berdasarkan Pendekatan Sistem*, Yogyakarta: Adicita, 2000.

Team Tadarus Angkatan Muda Masjid dan Mushola (Yogyakarta), *Buletin Sejarah Lahirnya Pedoman Iqro'*, Yogyakarta: Yayasan AMM Yogyakarta, 1993.

UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

PP. No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.

PP. No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Keagamaan

<http://www.jpnn.com/read/2013/07/07/180547/Survei-IIA:-65-Persen-Muslim-Buta-Alquran>.